

TESIS

**PENGARUH *LOVE OF MONEY*, SIFAT *MACHIAVELLIAN*,
DAN NORMA INJUNGTIK TERHADAP PENGGELAPAN
PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

***THE EFFECT OF LOVE OF MONEY, MACHIAVELLIAN, AND
INJUNCTIVE NORMS ON TAX EVASION WITH RELIGIOSITY
AS A MODERATING VARIABLES***

MULIANI MANGNGALLA'

A062201007



kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**PENGARUH *LOVE OF MONEY*, SIFAT *MACHIAVELLIAN*,
DAN NORMA INJUNGTIF TERHADAP PE
NGGELAPAN PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

***THE EFFECT OF LOVE OF MONEY, MACHIAVELLIAN, AND
INJUNGTIVE NORMS ON TA EVASION WITH RELIGIOSITY
AS A MODERATING VARIABLES***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

disusun dan diajukan oleh

MULIANI MANGNGALLA'

A062201007



kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PENGARUH *LOVE OF MONEY*, SIFAT *MACHIAVELLIAN*, DAN NORMA INJUNGTIF TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI

disusun dan diajukan oleh

MULIANI MANGGALLA'

A062201007

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
pada tanggal 16 Januari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Alimuddin, SE., Ak., MM., CPMA.
NIP 195912081986011003




Dr. Grace T. Pontoh, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP 196503201992032002

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., Ak., CA.
NIP 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM.
NIP 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muliani Mangngalla'
NIM : A06201007
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul

PENGARUH *LOVE OF MONEY*, SIFAT *MACHIAVELLIAN*, DAN NORMA INJUNGTIF TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Adalah karya tulisan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



MULIANI MANGNGALLA'

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa menjadi penopang, penolong, dan teman terbaik penulis sepanjang hidupnya. Hanya oleh kemurahan, anugerah-Nya yang melimpah, dan kasih setia yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir untuk mencapai gelas Magister Akuntansi (M. Ak) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Alimuddin, SE., Ak., MM dan Ibu Dr. Grace T. Pontoh, SE., Ak., M.Si., CA sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada ayah Drs. Atto Pali dan ibu Nuhaeda Rannuan beserta saudara-saudara dan sahabat-sahabat penulis atas doa, bantuan, nasihat dan motivasi yang diberikan selama penyusunan tesis ini. Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis hingga tesis ini terselesaikan dengan baik menjadi berkat bagi kita semua. Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Makassar, Juli 2022

Muliani Mangngalla'

ABSTRAK

MULIANI MANGNGALLA'. *Pengaruh love of money, sifat Machiavellian, dan norma injungtif terhadap penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variable moderasi* (dibimbing oleh Alimuddin dan Grace T. Pontoh).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *love of money*, sifat *Machiavellian*, dan norma injungtif terhadap penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dengan responden sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Data dianalisis menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love of money* dan sifat *Machiavellian* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan norma injungtif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kecintaan terhadap uang dan sifat manipulatif wajib pajak rendah serta norma injungtif tinggi, perilaku penggelapan pajak masih berpotensi untuk terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas memoderasi dan mempengaruhi sifat *Machiavellian* dan norma injungtif terhadap penggelapan pajak, sedangkan dalam hubungan *love of money* dan penggelapan pajak religiusitas tidak mampu untuk memoderasi.

Kata kunci: *love of money*, sifat *Machiavellian*, norma injungtif, penggelapan pajak, religiusitas



ABSTRACT

MULIANI MANGNGALLA. *The Effect of Love of Money, Machiavellian, and Injunctive Norms on Tax Evasion with Religiosity as Moderating Variables* (Supervised by Alimuddin and Grace T. Pontoh).

This study aims to analyze the effect of love of money, machiavellian, and injunctive norms on tax evasion with religiosity as a moderating variable. This research was conducted at the North Makassar Primary Tax Service Office and South Makassar Primary Tax Service Office with respondents as many as 100 individual taxpayers. Data were analyzed using Partial Least Square (PLS). The results show that the love of money and machiavellian has a negative and significant effect on tax evasion, while injunctive norms have a positive and significant effect on tax evasion. This shows that when love for money and manipulative nature of taxpayers is low, as well as high injunctive norms of tax evasion behavior still has the potential to occur. The results of other studies show that religiosity moderates the influence of Machiavellian and injunctive norms on tax evasion, whereas in the relationship between love of money and tax evasion religiosity is unable to moderate.

Keywords: love of money, machiavellian, injunctive norms, tax evasion, religiosity



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul	ii
HALAMAN Persetujuan	iii
PERNYATAAN Keaslian Penelitian	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	12
1.4.3 Kegunaan Kebijakan.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Teori dan Konsep.....	14
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....	14
2.1.2 <i>Atribution Teory</i>	17
2.1.3 <i>Love of Money</i>	19
2.1.4 <i>Machiavellian</i>	21
2.1.5 Norma Injungtif.....	24
2.1.6 Religiusitas.....	25
2.1.7 Religiusitas Instrinsik.....	26
2.1.8 Religiusitas Ekstrinsik.....	27
2.1.9 Penggelapan Pajak.....	28
2.2 Tinjauan Empiris.....	31
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	39
3.1 Kerangka Pemikiran.....	39
3.2 Hipotesis.....	40
BAB IV METODE PENELITIAN	47
4.1 Rancangan Penelitian.....	47
4.2 Situs dan Waktu Penelitian.....	47
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	49

4.4 Jenis dan Sumber Data	50
4.5 Metode Pengumpulan Data	50
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	51
4.7 Instrumen Penelitian.....	54
4.8 Teknik Analisis Data.....	55
BAB V HASIL PENELITIAN	60
5.1 Deskripsi Data	62
5.2 Deskripsi Hasil Penelitian	64
BAB VI PEMBAHASAN	73
6.1 Pengaruh <i>love of money</i> terhadap penggelapan pajak	73
6.2 Pengaruh sifat <i>machiavellian</i> terhadap penggelapan pajak.....	75
6.3 Pengaruh norma injungtif terhadap penggelapan pajak.....	77
6.4 Pengaruh <i>love of money</i> terhadap penggelapan pajak yang dimoderasi oleh religiusitas	79
6.5 Pengaruh sifat <i>machiavellian</i> terhadap penggelapan pajak yang dimoderasi oleh religiusitas.....	80
6.6 Pengaruh norma injungtif terhadap penggelapan pajak yang dimoderasi oleh religiusitas	82
BAB VII PENUTUP	84
7.1 Kesimpulan	84
7.2 Implikasi	86
7.3 Keterbatasan	87
7.4 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
DAFTAR LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	3
4.1 Operasional Variabel.....	54
4.2 Pemberian Skor Untuk Jawaban Kuesioner	55
5.1 Profil Responden	60
5.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	62
5.3 Hasil Pengujian Model Fit.....	64
5.4 Hasil Pemeriksaan Validitas Konvergen	66
5.5 Hasil Uji <i>Fornell-Larcker Criterion</i>	67
5.6 Pemeriksaan Nilai AVE	67
5.7 Nilai Reliabilitas.....	68
5.8 Uji Koefisien Determinasi	69
5.9 Nilai <i>Q-square</i>	79
5.10 Uji <i>Stone Geisser Q-square</i>	70
5.11 Koefisien dan Jalur T-Statistics	71
5.12 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Model <i>Theory of Planned Behavioral</i>	15
3.1 Kerangka Pemikiran.....	37
3.2 Model Penelitian.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Peta Teori	95
2 Kuesioner	120
3. Hasil Uji PLS	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kondisi dunia yang tidak menentu seperti yang terjadi saat ini yang disebabkan oleh adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019* atau dikenal dengan COVID-19 mengakibatkan pemerintah harus terus berupaya untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. COVID-19 yang mulai teridentifikasi di Indonesia sejak Maret 2020 ini telah berpengaruh signifikan terhadap aspek fiskal, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meliputi penerimaan, belanja dan pembiayaan negara. Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk terus melakukan upaya menjaga keberlanjutan keuangan negara yang ditunjukkan dengan upaya pemerintah untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan negara secara optimal, pengelolaan utang yang pruden dan terus berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran (Kemenkeu, 2020).

Kondisi perekonomian yang belum stabil tidak hanya mempengaruhi aspek fiskal negara, namun hal ini juga mengakibatkan omzet perusahaan mengalami penurunan, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun, tingkat pendidikan masyarakat susah dijangkau karena ketiadaan biaya pendidikan. Aspek sosial dan psikologis masyarakat juga berpengaruh seperti masih ada rasa ketakutan akan bahaya COVID-19, kegalauan akan masa depan, kebingungan mencari alternatif penghasilan, keputusan dan ketidakberdayaan dalam hidup. Walaupun kondisi ini mungkin terjadi dalam

periode pendek, namun mempengaruhi sikap mental seseorang termasuk kemauan dan kesadaran membayar pajak.

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang dibayarkan masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Supramono dan Damayanti, 2015). Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dimaksudkan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dan apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya.

Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk menopang perekonomian Indonesia karena hampir 85% APBN Pemerintah Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Pajak dapat dikategorikan sebagai pajak langsung yang dipungut dari keuntungan perusahaan dan pendapatan orang pribadi, dan kategori pajak lainnya adalah pajak tidak langsung yang dipungut dari pembayaran konsumen (Kassa, 2021:3).

Sejak awal April 2020, beragam insentif fiskal telah diberikan pemerintah, sebagian termuat dalam PMK No. 28/PMK.03/2020 yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2020. PMK No. 28/PMK.03/2020 tersebut mengatur tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, di mana terdapat

fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut atas impor barang tertentu dalam rangka penanggulangan COVID-19. Adapun PMK ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memperpanjang pemberian insentif pajak hingga akhir Desember 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Pemberian stimulus fiskal, berupa pemberian insentif pajak dalam skala besar diharapkan dapat mendukung dunia usaha serta orang pribadi yang terdampak karena adanya pelambatan ekonomi (Riyanto dan Mudara, 2021:250). Selain itu stimulus ini juga diterapkan sebagai upaya penyelamatan sektor ekonomi sehingga dampaknya mampu mendorong roda perekonomian. Namun, meskipun telah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak, akan tetapi dalam lima tahun terakhir penerimaan pajak tidak pernah mencapai target bahkan melampaui target yang ditentukan.

Berikut target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun Pajak	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2016	Rp. 1.355 triliun	Rp. 1.105 triliun
2017	Rp. 1.283 triliun	Rp. 1.151 triliun
2018	Rp. 1.424 triliun	Rp. 1.315 triliun
2019	Rp. 1.577 triliun	Rp. 1.332 triliun
2020	Rp. 1.198 triliun	Rp. 1.069 triliun

Sumber Direktorat Jenderal Pajak, Republik Indonesia

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2019 selalu mengalami peningkatan dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sedangkan untuk target penerimaan dalam lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang ditentukan. Target pencapaian pajak menjadi celah bagi para oknum petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak untuk bekerja sama dalam tindakan kejahatan dan kecurangan dibidang perpajakan seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan illegal sebesar-besarnya dan memperkaya diri sendiri sehingga pada akhirnya menyebabkan distorsi penerimaan atau kekayaan negara (Zirman, 2015:133). Tindakan ini didasari dari adanya rasa ketidakpuasaan wajib pajak terhadap hasil nyata dari pajak yang dibayarkannya.

Menurut wajib pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akibat pembayaran yang dilakukannya, akan berusaha untuk mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan kepada kas Negara (Mahmudah dan Rizky, 2020). Oleh sebab itu wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilannya. Pandangan ini lah yang mendorong munculnya usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutangnya.

Tindakan atau strategi yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak terutangnya dikenal dalam tiga bentuk yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak), *tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak), dan *tax saving* (penghematan pajak) (Pohan, 2017:81). *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*). *Tax evasion* adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya

namun metode yang digunakan bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sedangkan *tax saving* adalah upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya. Perbedaan ketiga bentuk strategi ini terletak pada legalitasnya.

Menurut Mardiasmo (2016) wajib pajak seringkali lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak dibanding dengan penghindaran pajak dan penghematan pajak, karena penggelapan pajak dirasa lebih mudah dilakukan walaupun strategi ini lebih beresiko mendapatkan sanksi karena tidak sesuai dengan koridor undang-undang perpajakan, sedangkan untuk melakukan penghindaran pajak dan penghematan pajak diperlukan pengetahuan yang cukup luas mengenai seluk beluk perundang-undangan perpajakan. Hal ini lah yang menjadi dasar sehingga penelitian ini lebih menitikberatkan pada tindakan penggelapan pajak wajib pajak.

Penggelapan pajak adalah cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang (*irregular acts*) dalam berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Perilaku yang mengarah pada penggelapan pajak (*tax evasion*) tergolong perilaku yang melanggar aturan dan undang-undang perpajakan (Chaironisyah, 2018). Dalam klasifikasinya terdapat beberapa bentuk penggelapan pajak seperti wajib pajak yang tidak melaporkan pendapatannya (*non reporting of income*) atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang sebenarnya (Zainuddin *et al.*, 2021)

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Menurut Rosianti dan Mangoting (2014) bahwa sikap kecintaan terhadap uang (*money ethics*) yang tinggi atau *the love of money* wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya

penggelapan pajak. Ketika seseorang menempatkan kepentingan yang besar pada uang dan menganggap uang adalah segala-galanya dalam kehidupan, mereka akan merasa bahwa kecurangan pajak adalah tindakan yang etis (Lau *et al.*, 2013). Etika uang yang tinggi membutuhkan seseorang untuk berlomba mengumpulkan uang demi memuaskan emosional diri sendiri. Sikap kecintaan akan uang ini mendorong seseorang untuk melakukan segala kehendak yang diinginkan untuk memperoleh uang meskipun uang tersebut bukanlah haknya.

Selain sikap *money ethics* karakteristik individual yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan penggelapan pajak yaitu *machiavellian* yang diartikan sebagai rencana perilaku sosial untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi, serta bertolak belakang dengan kepentingan yang lain dan untuk tujuan tertentu. Seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* akan melakukan segala cara tanpa memperhatikan perasaan dan hak orang lain (Budiarto *et al.*, 2017). Pada dasarnya sifat *machiavellian* merupakan sikap negatif yang ada pada seseorang berupa keinginan melakukan manipulasi, tipu daya, dengan mengabaikan rasa kepercayaan, kehormatan, dan kesopanan, sehingga seorang yang memiliki sikap *machiavellian* akan cenderung melakukan tindakan tidak etis, melanggar prosedur dan mengabaikan aturan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak yaitu norma injungtif. Norma injungtif merupakan perilaku seseorang yang didasarkan pada aturan moral suatu kelompok tentang apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima (Putri, 2021). Apabila norma yang diterima oleh suatu kelompok bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang mengabaikan aturan maka wajib pajak yang ada dalam kelompok tersebut akan cenderung mematuhi dan menyelaraskan diri dengan norma injungtif kelompoknya. Norma injungtif mengacu pada persepsi tentang sikap yang mungkin disetujui atau tidak disetujui

oleh sebagian besar individu dalam masyarakat, sehingga seseorang cenderung menelaraskan diri dengan perilaku yang disetujui oleh kelompoknya.

Perilaku seseorang seringkali didorong pula oleh norma agama yang diyakini oleh setiap individu karena keyakinan agama yang sangat kuat yang dianut oleh seseorang memberikan peningkatan nilai-nilai dan perilaku seseorang atau sering disebut sebagai religiusitas. Penggelapan pajak yang dilakukan oleh orang yang terlalu mencintai uang secara berlebihan dan yang memiliki sikap *machiavellian* merupakan perbuatan yang bertolak belakang dengan ajaran agama (Choiriyah dan Damayanti, 2020), sedangkan dari segi norma injungtif wajib pajak tidak akan terpengaruh untuk melakukan perilaku yang disetujui oleh kelompoknya jika wajib pajak memiliki ajaran agama yang kuat. Indonesia sendiri adalah bangsa yang tidak terpisahkan dari ajaran agama, artinya bahwa seluruh tindakan, pemikiran dan perilaku penyelenggara hingga warga negara berasaskan ketuhanan. Hal ini sangat jelas dalam UU Pasal 29 Ayat 1 Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa dan Ayat 2 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga hak memeluk agama yang diyakini ini lah merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan negara yang damai dan harmonis.

Semua agama mengajarkan norma-norma yang bertujuan untuk mendorong para penganutnya melakukan segala bentuk kebaikan dan melarang segala bentuk kejahatan (Farhan *et al.*, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel religiusitas sebagai variabel *moderating* karena religiusitas berperan sebagai pencegah yang lebih kuat dari pada perasaan takut akan sanksi hukum. Etis atau tidak etisnya suatu tindakan yang dilakukan seperti

penggelapan pajak tidak terlepas dari pengaruh keyakinan yang dianut oleh seseorang. Agama dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku seseorang bergantung pada level religiusitas seseorang. Religiusitas dari wajib pajak akan mendorong seseorang untuk berperilaku baik sebagaimana mestinya yang diatur oleh agama termasuk membayar pajak, oleh sebab itu diduga wajib pajak yang memiliki *love of money* dan sifat *machiavellian* namun memiliki religiusitas yang tinggi tetap akan membayar pajak dengan patuh (Choiriyah dan Damayanti, 2020).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sabdariani (2018) yang meneliti tentang pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan etika uang (*money ethics*) terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan menggunakan wajib pajak KPP Pratama Denpasar Timur sebagai populasi dengan sampel 100 responden, menunjukkan bahwa keadilan perpajakan dan etika uang tidak berpengaruh dan signifikan dengan etika penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan diskriminasi berpengaruh negatif dan signifikan.

Berbeda dengan penelitian Rosianti dan Mangoting (2014) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa etika uang berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan religiusitas intrinsik sebagai variabel moderating berhasil memoderasi hubungan di antara etika uang dengan penggelapan pajak. Akan tetapi, religiusitas intrinsik tidak berhasil memoderasi dalam hubungan ini. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi etika uang seseorang, maka orang tersebut akan merasa bahwa tindakan penggelapan pajak adalah tindakan yang dapat diterima. Orang yang terlalu memprioritaskan uang (*high money ethics*), orang tersebut lebih cenderung untuk melakukan tindakan penggelapan pajak yang tidak etis daripada orang yang *low money ethics*.

Banyak penelitian termasuk yang di bidang perpajakan telah mengungkapkan bahwa norma injungtif berpengaruh penting terhadap perilaku kepatuhan (Cialdini, 2007). Penelitian Bobek *et al.* (2007) yang berfokus pada norma sosial kepatuhan pajak di Austria, Singapura, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa norma injungtif berdampak pada kepatuhan pajak.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dari sepuluh provinsi yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto tertinggi di Indonesia tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021). Ini berarti pendapatan masyarakat sebagai salah satu faktor produksi tinggi, sehingga kemampuannya untuk membayar setiap pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti pajak juga tinggi. Namun meskipun terdapat kemampuan untuk membayar dan juga adanya sanksi perpajakan, norma maupun nilai-nilai kehidupan masyarakat ternyata belum bisa mencegah wajib pajak untuk menghindari tindakan penggelapan pajak yang dampaknya sangat merugikan negara. Beberapa kasus pernah terjadi di Sulawesi Selatan, seperti yang dikutip dari <http://antaranews.com> seorang wajib pajak inisial AH melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui dua perusahaan yang dikelolanya (Mappong, 2016). Ketika menjadi Direktur PT IGE pada tahun 2008 AH tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yakni PPN. Dan pada tahun pajak 2012, melalui PT IGK, tersangka dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dari PPN yang telah dipungut ke kas negara. Dua kasus yang dilakukan pengusaha tersebut merugikan negara hingga mencapai miliaran rupiah.

Selain kasus tersebut mengutip dari <http://tribunnews.com> tiga orang oknum notaris ditetapkan sebagai tersangka terkait penggelapan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di beberapa perumahan wilayah Kota Makassar pada tahun 2019 (Lobubun, 2019). Ketiga notaris tersebut tidak menyetor pajak sehingga merugikan negara hingga jutaan rupiah.

Mengutip dari <http://www.sindonews.com> kasus lainnya tiga perusahaan pengemas barang (CV M, CV RB, dan CV PLB) mengaku tidak berhak menyetorkan beban pajak eksportir mereka ke KPP Pratama Makassar (Fajarddin, 2019). Ketiganya menolak beban pajak eksportir karena pihak yang lebih berhak melakukan pembayar ialah PT SN yang diduga telah melakukan penghindaran pajak kegiatan eksportir barang dengan melakukan modus penipuan. Akibatnya negara dirugikan hingga mencapai ratusan miliar rupiah karena kasus tersebut.

Penelitian mengenai penggelapan pajak telah banyak dilakukan di Indonesia maupun luar di negeri. Penelitian ini merupakan lanjutan beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Lau *et al.*, 2013) yang menggunakan religiusitas sebagai variabel moderasi dalam pengaruh etika uang terhadap penggelapan pajak. Perbedaan dari penelitian tersebut dilihat dari variabel yang digunakan yaitu menambah variabel sifat *machiavellian* dan norma injungtif yang merupakan saran penelitian yang dilakukan oleh (Lau *et al.*, 2013).

Penelitian ini dimotivasi dengan banyaknya kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi seperti yang telah diuraikan diatas. Selain itu adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya terkait penelitian penggelapan pajak menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Penelitian ini juga dilakukan agar peneliti dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang terkait dengan tindakan penggelapan pajak.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah *machiavellian* berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

3. Apakah norma injungtif berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah religiusitas dapat memoderasi hubungan *love of money* terhadap penggelapan pajak?
5. Apakah religiusitas dapat memoderasi hubungan *machivellian* terhadap penggelapan pajak?
6. Apakah religiusitas dapat memoderasi hubungan norma injungtif terhadap penggelapan pajak?

2.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak sedangkan secara khusus tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis berikut ini.

1. Pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak.
2. Pengaruh *machiavellian* terhadap penggelapan pajak.
3. Pengaruh norma injungtif terhadap penggelapan pajak.
4. Pengaruh religiusitas dalam memoderasi hubungan *love of money* terhadap penggelapan pajak.
5. Pengaruh religiusitas dapat memoderasi hubungan *machiavellian* terhadap penggelapan pajak.
6. Pengaruh religiusitas dapat memoderasi hubungan norma injungtif terhadap penggelapan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan *love of money* dan *machiavellian* dalam perspektif *theory of planned behavior* dan *attribution teory*.

Dalam hal ini jika penelitian ini dapat membuktikan peran religiusitas mampu memperkuat atau memperlemah *love of money*, *machiavellian*, dan norma injungtif maka secara langsung meningkatkan ataupun mengurangi terjadinya penggelapan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada para peneliti tentang informasi *love of money*, *machiavellian*, dan norma injungtif. Untuk melihat peran religiusitas dalam memperlemah seorang melakukan penggelapan pajak pada kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar sehingga para pengguna dapat mengetahui mengenai pajak dan penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) sehingga terciptanya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberikan informasi maupun gambaran dalam menyusun kebijakan yang tepat agar dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak yang terkait dengan karakteristik individu yang dinilai dari kecintaannya terhadap uang, ketergantungannya dalam melakukan sikap *machiavellian* untuk mencapai tujuan dan pengaruh norma injungtif kelompok yang dapat diperlemah maupun diperkuat dengan adanya religiusitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan pedoman penulisan tesis dan disertasi Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan terkait judul usulan penelitian ini

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan teori yang menjadi dasar dalam proses meneliti. Peneliti mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai acuan merumuskan hipotesis, kemudian berisi juga tentang tinjauan empiris, yaitu beberapa hasil dari penelitian sebelumnya.

Bab III Rerangka Konseptual dan Hipotesis. Bab ini menguraikan rerangka pemikiran teoritis dan penurunan hipotesis penelitian. Bab ini menjelaskan perumusan hipotesis berdasarkan konsep penurunan logis.

Bab IV Metode Penelitian. Menguraikan rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, teknik analisis data dan menjelaskan teknik pengolahan data yang digunakan hingga penggunaan analisis yang digunakan.

Bab V Hasil Penelitian. Bab ini memuat deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian.

Bab VI Pembahasan. Bab ini menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan.

Bab VII Penutup. Bab ini memuat kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. TRA menjelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. Pada tahun 1988 Ajzen menyempurnakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan memberikan nama *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dalam TPB ditambahkan satu faktor lagi, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan. Penambahan pengukuran pada TPB bertujuan mengawasi perilaku individu berdasarkan kekurangannya dan keterbatasan dalam penggunaan sumber daya tersebut, sehingga TPB menyatakan bahwa perilaku seseorang dibentuk oleh tiga faktor yaitu.

1. *Behaviorals belief* yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Variabel sikap *attitude toward the behavior* dibentuk dari keyakinan dan penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. *Attitudes towards the behavior* yaitu sikap dari perilaku seseorang yang didasari oleh keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku yang dilakukannya (Dwitia *et al.*, 2020).
2. *Normative belief* merupakan dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang akan mempengaruhi perilakunya. Pengaruh sosial yang penting dari beberapa perilaku berakar dari keluarga, pasangan hidup, saudara, rekan kerja dan acuan lainnya yang berkaitan dengan perilaku tersebut, hal ini akan membentuk variabel norma

3. subjektif (*subjectif norm*). *Subjective norm* yaitu persepsi seseorang terhadap harapan dari orang lain mengenai dilakukan dan tidak dilakukannya perilaku tersebut.
4. *Control belief* yaitu fasilitator yang dirasakan atau hambatan terhadap kemampuan untuk berubah (*perceived behavioral control*), yang berkaitan dengan persepsi seseorang tentang sulit atau mudahnya mewujudkan suatu perilaku. Kinerja suatu perilaku dipengaruhi oleh adanya sumber daya yang memadai dan kemampuan untuk mengendalikan hambatan perilaku.



Sumber: Ajzen (1991)

Gambar 2.1 Model *Theory of Planned Behavioral*

Theory of Planed Behavior (TPB) relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena salah satu faktornya yaitu *attitude toward the behavior* yang memiliki keterkaitan dengan *love of money*, *machiavellian*, norma injungtif dan religiusitas

yang mana seseorang lebih cenderung untuk memikirkan hasil dan konsekuensi yang diperoleh dalam melakukan sesuatu seperti penggelapan pajak. Seseorang yang memiliki *love of money*, sikap *machiavellian* dan religiusitas cenderung menghubungkan antara perilaku dengan konsekuensi atau manfaat yang diperoleh (*outcome evaluation*). Ketika tingkat *love of money* dan *machiavellian* seseorang rendah tentu akan semakin baik, di tambah dengan religiusitas yang tinggi semakin akan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

Norma injungtif perilaku yang tindak tanduknya memperhitungkan konsekuensi yang akan terjadi, sehingga seseorang akan cenderung melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari sanksi sosial. Norma injungtif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang mereka berikan kepada individu tersebut untuk berperilaku.

Faktor utama dalam teori ini adalah niat individu untuk melakukan suatu perilaku dimana niat tersebut ditunjukkan dengan seberapa kuat keinginan untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan dalam melaksanakan perilaku tersebut (Wanarta dan Mangoting, 2014). Relevansi yang lain antara perilaku penggelapan pajak dengan teori ini adalah jika wajib pajak menganggap bahwa penggelapan pajak adalah hal yang buruk (sikap negatif) dan orang-orang di sekitarnya yang dianggap penting atau panutan menganggap bahwa perilaku penggelapan pajak tidak seharusnya dilakukan, maka wajib pajak tersebut akan berperilaku tidak menggelapkan pajak dan kemudian dapat menjadi perilaku. Umumnya, semakin besar niat individu untuk berperilaku, semakin besar perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991).

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa apabila individu menganggap objek itu bermanfaat terhadap dirinya, pastinya akan ditanggapi dengan positif, begitu juga sebaliknya individu tersebut akan memberi respon yang negatif apabila informasi tersebut tidak menguntungkannya. Selaras dengan penjelasan tersebut wajib pajak yang memiliki kecenderungan mencintai uang atau *love of money* yang tinggi akan merespon negatif tentang kewajiban perpajakannya dan wajib pajak yang memiliki sikap *machiavellian* akan lebih mementingkan diri pribadi dan mempunyai sikap yang agresif untuk menjalankan kepentingannya sehingga respon positif dan negatif tersebut akan berpengaruh pada kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

2.1.2 Attribution Teory

Atribusi theory atau dikenal dengan teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan pengaruh motivasi dan perilaku dari individu tersebut yang dikenalkan oleh Heider (1958). Atribusi mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan maksud dan motif perilaku individu yang terlihat pada dirinya atau orang lain. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider dengan argumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) dan kekuatan eksternal (*external forces*). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu seperti kemampuan atau usaha, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, dimana perilaku seseorang dinilai sebagai akibat dari tekanan situasi atau lingkungan, artinya individu akan berperilaku bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak bisa terkontrol (Robbins dan Judge, 2018:97). Berdasarkan teori tersebut, seseorang termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu.

Luthans (2005) menjelaskan bahwa ada dua jenis atribusi secara umum yaitu atribusi disposisional dan atribusi situasional. Atribusi disposisional menganggap bahwa perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan, yang mempengaruhi kesadaran etis. Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain.

Religiusitas yang dimiliki seseorang merupakan keyakinan yang ada dalam diri individu yang tidak diketahui oleh orang lain selain individu itu sendiri (Atmoko, 2018) serta menjadi ciri kepribadian yang dimiliki individu sehingga dapat diartikan sebagai atribusi disposisional. Kecintaan terhadap uang dan ketergantungan melakukan manipulasi (*machivellian*) dapat dipengaruhi oleh kekuatan internal seperti sifat, karakter dan sikap ataupun kekuatan eksternal seperti lingkungan kerja dan pengaruh sosial. Faktor yang tersebut akan membuat seseorang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap uang dan keinginan untuk melakukan manipulasi sehingga hal tersebut dihubungkan dengan atribusi situasional maupun disposisional. Kecintaan terhadap uang yang dimiliki oleh seseorang dan ketergantungan untuk melakukan manipulasi akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan pajak dan religiusitas yang dimiliki seseorang diharapkan dapat mengontrol perilaku seseorang untuk bertindak lebih etis. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi, tidak akan tergoda untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hati nuraninya.

Teori atribusi berhubungan dengan perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri yang mengarah pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam penelitian ini, menggunakan teori atribusi karena melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak, khususnya pada karakteristik

personal wajib pajak itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik personal seorang wajib pajak merupakan salah satu penentu terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

2.1.3 *Love of Money*

Uang merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali digunakan untuk mengukur keberhasilan. Uang tidak hanya membuat individu dikatakan makmur, akan tetapi uang juga dapat membuat individu dihargai oleh lingkungan sekitar. Etika uang merupakan perbedaan skala prioritas tiap individu dalam menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Hafizhah *et al.*, 2016).

Perbedaan akan interpretasi uang yang berbeda, pada akhirnya menemukan suatu konsep dimana Tang (1992) memperkenalkan konsep cinta uang (*love of money*) untuk literatur psikologis. Konsep tersebut mengukur perasaan subjektif seseorang terhadap uang. Etika uang adalah makna dan pentingnya uang dan perilaku personal seseorang terhadap uang serta pengukuran terhadap nilai seseorang atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka (Tang dan Luna-Arocas dalam Rosianti dan Mangoting, 2014).

Seseorang yang memiliki tingkat *love of money* tinggi cenderung berdampak dengan menganggap uang sebagai hal yang sangat penting, uang dapat memberikan kebahagiaan karena uang menjadi motivasi untuk lebih giat dalam bekerja, merasa dihormati dalam lingkungan sosial, serta menjadi tolak ukur keberhasilan yang telah dicapai. Seseorang yang *high love of money* atau memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi lebih termotivasi untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh uang yang lebih banyak. Individu yang *high*

love of money secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi daripada orang-orang yang *low love of money* (Tang dan Chiu, 2003).

Love of Money merupakan subset dari *money ethics* yang dapat dianalisis dan diukur dengan menggunakan *Money Ethics Scale* (MES). Tang (2002) telah mengembangkan *Money ethics Scale* berdasarkan faktor afektif, perilaku, dan kognitif. Konsep MES ini digunakan untuk mengukur subjektivitas seseorang terhadap uang (Rosianti dan Mangoting, 2014). Menurut Tang (2002) faktor kognitif yang berhubungan dengan seberapa pentingnya uang dibagi menjadi empat yakni *motivator*, *success*, *importance*, dan *rich* yang diuraikan sebagai berikut.

1. **Motivator**

Orang-orang bekerja untuk menghasilkan uang akan tetapi mereka bekerja lebih keras untuk meningkatkan kehidupan pribadi mereka (Nkundabanyanga *et al.*, 2011). Dalam hal ini uang dapat dipandang sebagai *motivator* dalam kehidupan seseorang dan penggerak untuk pencapaian tujuan. Seseorang yang memiliki kecintaan yang besar terhadap uang, maka akan sangat termotivasi untuk melakukan tindakan apapun agar dapat menghasilkan uang yang lebih banyak (Tang dan Chiu, 2003).

2. **Success**

Kesuksesan seseorang dapat dianggap sebagai indikator dalam level status sosial. Rubenstein dalam Elias dan Faraq (2010) berpendapat bahwa di Amerika Serikat kesuksesan seseorang diukur dengan uang dan pendapatan. Kesuksesan mewakili pandangan orang-orang bahwa obsesi terhadap uang merupakan tanda kesuksesan (Furnham dan Argyle dalam Tang, 2002).

3. **Importance**

Uang dipandang sebagai faktor yang penting dalam kehidupan manusia. Uang dianggap sebagai hal yang berharga dan menarik (Tang, 2002) karena dengan uang mereka dapat meningkatkan gaya hidup, status sosial, dan kepuasan individu.

4. **Rich**

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang ingin menjadi kaya dan mempunyai banyak uang (Tang dan Chiu, 2003), sehingga kebanyakan orang mengejar kekayaan dengan melakukan segala cara. Hidup seseorang akan menjadi lebih nyaman dan menyenangkan apabila mereka memiliki banyak uang dan menjadi kaya karena dengan uang seseorang dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya (Tang dan Chiu, 2003).

2.1.4 **Machiavellian**

Paham machiavelianis diajarkan oleh seorang ahli filsuf politik dari Italia bernama Niccolo Machiavelli (1469-1527). Dalam nasehatnya ia mengatakan bahwa seorang pemimpin yang ingin tetap berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya haruslah menggunakan tipu muslihat, licik dan dusta (Puspitasari, 2012). Umumnya *machiavellian* berkaitan dengan individu yang manipulatif, menggunakan perilaku persuasif untuk mencapai tujuan pribadinya, dan cenderung agresif (Shafer dan Simmon, 2008). Seorang *machiavellian* cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri, manipulatif, dan juga agresif untuk mencapai tujuan tanpa memperhatikan perasaan, hak, dan kebutuhan orang lain. *Machiavellian* merupakan suatu proses dimana manipulator mendapat imbalan lebih ketika memanipulasi, sementara orang lain mendapatkan kurang tanpa melakukan manipulasi, setidaknya dalam konteks langsung (Richmond, 2001; Dwitia *et al.* 2020).

Dalam *theory of planned behavior*, apabila individu menganggap objek itu bermanfaat terhadap dirinya, pastinya akan ditanggapi dengan positif, begitu juga sebaliknya individu tersebut akan memberi respon yang negatif apabila informasi tersebut tidak menguntungkannya. Selaras dengan penjelasan tersebut seseorang yang memiliki sikap *machiavellian* akan lebih mementingkan diri pribadi dan mempunyai sikap yang agresif untuk menjalankan kepentingannya. Kepribadian *machiavellian* sebagai kecenderungan untuk memanipulasi individu lain yang mempunyai kepribadian yang kurang baik seperti pengabaian moralitas serta komitmen ideologi yang rendah (Asih dan Dwiyanti, 2019). Dan juga cenderung memiliki karakteristik yakni hubungan interpersonal yang kurang baik, kurang perhatian, moralitas yang rendah, memiliki sifat *gross psychopathology*, dan komitmen ideologis yang rendah.

Kepribadian *machiavellian* sebagai kepribadian yang kurang mempunyai afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, dan memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah, sehingga mempunyai kecenderungan untuk memanipulasi orang lain. Individu yang memiliki *machiavellian* tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lebih memiliki keinginan untuk tidak taat pada aturan (Nida, 2014). Christie (1970) mengidentifikasi tiga hal yang mendasari *machiavellianisme* sebagai berikut.

1. Mendukung taktik manipulatif seperti tipu daya atau kebohongan,
2. Pandangan atas manusia yang tidak menyenangkan, misalnya lemah, pengecut, dan mudah dimanipulasi,
3. Kurangnya perhatian terhadap moral konvensional.

Taktik manipulatif menyiratkan bahwa *machiavellian* cenderung melakukan tindakan manipulatif melalui penipuan dan ketidakjujuran untuk kepentingan mereka dan merugikan orang lain (Shafer dan Simmons, 2008), sementara itu, pandangan sinis tentang perilaku manusia menjelaskan bahwa

manusia itu jahat, tidak dapat dipercaya, dan egois. Pandangan ini dapat mengarah pada taktik manipulatif untuk mengantisipasi tindakan jahat oleh orang lain. Terakhir, pengabaian moralitas konvensional menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dianut *machiavellian* bergantung pada pendekatan yang paling menguntungkan. Oleh karena itu, mereka sering mengabaikan nilai-nilai moral konvensional yang dianut oleh masyarakat pada umumnya (Gunnthorsdottir *et al.*, 2002).

2.1.5 Norma Injungtif

Norma injungtif adalah persepsi tentang perilaku apa yang disetujui atau tidak disetujui oleh sebagian besar orang dalam kelompok (Aronson *et al.*, 2010; Cialdini dan Trost, 1998). Norma injungtif mewakili bagaimana orang harus bertindak (Kallgren *et al.*, 2000), sehingga mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Hal yang sama dengan itu menurut Wesley *et al.* (2011) keyakinan individu pada norma injungtif merupakan proses mendasar yang menjadi landasan dalam bertindak, dan hal ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Norma injungtif juga dapat memunculkan konformitas yang dapat membuat orang lain mengikuti tindakan yang diinginkan sehingga pada akhirnya dapat melahirkan efek domino (Cialdini dan Trost, 1998). Kehadiran norma injungtif di tengah kehidupan dapat dirasakan atau tidak sama sekali, meskipun begitu tetap memberikan pengaruh pada perilaku setiap individu.

Norma injungtif adalah perilaku yang tindak tanduknya memperhitungkan konsekuensi yang akan terjadi, sehingga seseorang akan cenderung melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari sanksi sosial (Cialdini *et al.*, 1991). Sederhananya, norma injungtif merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seseorang untuk membentuk suatu keadaan ideal (Cialdini, 2007).

Terdapat dua komponen yang menjadi dasar norma injungtif dapat berpengaruh terhadap perilaku seorang individu yakni *normative expectation* (harapan normatif) dan *motivate action* (tindakan memotivasi) (Cialdini *et al.*, 1991). Hal serupa dinyatakan oleh Deutch dan Gerard; Baron dan Byrne (2005) yang mengidentifikasi bahwa dua kebutuhan psikologis yang menyebabkan individu melakukan norma injungtif adalah kebutuhan untuk disukai (pengaruh sosial normatif) dan kebutuhan untuk benar (pengaruh sosial informasional).

Pengaruh sosial normatif yaitu keinginan yang digunakan untuk dapat disukai atau menghindari penolakan baik orang lain maupun kelompok. Guna untuk menghindari penolakan, individu tetap berada dalam penilaian baik orang lain agar mendapatkan penerimaan mereka. Pengaruh informasional (keinginan untuk bertindak benar) Pengaruh informasional yaitu keinginan untuk mendapatkan informasi penting yang diperlukan maupun keinginan diri kita sendiri untuk menjadi benar. Pengaruh informasional mendorong seseorang untuk secara diam-diam menerima pengaruh orang lain, karena hal tersebut didasarkan pada kecenderungan kita untuk bergantung pada orang lain sebagai sumber informasi tentang berbagai aspek dunia sosial.

2.1.6 Religiusitas

Agama adalah salah satu Lembaga sosial yang paling umum yang memiliki pengaruh pada sikap masyarakat, nilai-nilai, dan perilaku baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Keagamaan atau religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi atau sudut-sudut kehidupan manusia (Mohlis, 2009; Fauzan, 2015).

Menurut McDaniel dan Burnett (1990) religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini telah ditetapkan oleh Tuhan, religiusitas berbeda dengan spiritualitas. Spiritualitas memberikan makna, kesatuan, relevansi dengan alam, manusia dan

transendensi sedangkan religiusitas memberikan ajaran dan narasi yang mendorong moralitas individu. Religiusitas adalah kegiatan yang berhubungan dengan agama. Penalaran moral individu akan membentuk karakter yang disebabkan oleh keyakinan terhadap agama yang dianutnya (Glover, 1997).

Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk (Basri, 2015). Religiusitas dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi dari keyakinan, gaya hidup, aktivitas ritual dan institusi yang memberikan makna dalam kehidupan manusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai yang suci (Glock dan Stark, 1965). Pengukuran religiusitas menurut Glock dan Stark (1965) dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek berikut ini.

1. Religiusitas berdasarkan praktek tingkatan sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban ritual di dalam agama, seperti sembahyang, zakat, puasa dan sebagainya.
2. Religiusitas berdasarkan keyakinan yaitu sejauh mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik di dalam ajaran agamanya. Misalnya kepercayaan tentang adanya Tuhan, Malaikat, Kitab-Kitab Suci dan Nabi.
3. Religiusitas berdasarkan pengetahuan yaitu seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya, hal ini berhubungan dengan aktivitas seseorang untuk mengetahui ajaran-ajaran dalam agamanya.
4. Religiusitas berdasarkan perasaan yaitu terdiri dari perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dirasakan dan dialami. Misalnya seseorang merasa dekat dengan Tuhan, seseorang merasa takut berbuat dosa, seseorang merasa doanya dikabulkan Tuhan
5. Religiusitas berdasarkan efek atau konsekuensi yaitu mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupannya

Perilaku etis individu dipengaruhi oleh identitas diri orang tersebut terhadap agamanya (Choe dan Lau, 2010). Identitas diri ini pada akhirnya dibentuk oleh peran internalisasi yang ditawarkan oleh agama, sehingga agama adalah wujud orientasi dari religiusitas. Agama dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku seseorang bergantung pada level religiusitas seseorang. Allport dan Ross (1967) membagi religiusitas menjadi dua dimensi/orientasi yaitu religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik.

2.1.8 Penggelapan Pajak

Pajak adalah iuran kas negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat mewajibkan (dapat dipaksakan) dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung yang dapat dinikmati oleh individu melainkan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (Undang-undang Nomor 28, 2007). Saat pemungutan pajak, pemerintah menghadapi dua kendala yaitu kendala perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah suatu perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk enggan (pasif) dalam membayar pajak, yang dapat disebabkan karena perkembangan moral dan intelektual masyarakat, sistem perpajakan yang kemungkinan sulit untuk dipahami dan sistem pengendali yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha dan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Penggelapan pajak adalah salah satu perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Siahaan (2010) penggelapan pajak adalah suatu usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologis. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yang terutang dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Pohan, dalam Sundari, 2019). Cara ini tidaklah aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan/perilaku wajib pajak yang menyimpang dari aturan perpajakan. Mardiasmo (2016:11) menjelaskan bahwa

usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang itulah yang disebut penggelapan pajak atau penggelapan pajak. Para wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya seperti memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar, menyembunyikan asset yang dimiliki atau bahkan tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya agar jumlah pembayaran pajak menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, kecurangan pajak (*tax evasion*) mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak.

Penggelapan pajak banyak dilakukan karena mudah dilakukan (Sundari, 2019). Tindakan penggelapan pajak biasanya dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya tarif pajak yang terlalu tinggi, kurangnya informasi fiskus mengenai hak dan kewajiban membayar pajak kepada wajib pajak dan lemahnya ketegasan pemerintah dalam menangani kasus kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga peluang wajib pajak untuk melakukan tindak kecurangan semakin besar. Selain pengaruh tersebut berdasarkan penelitian McGee dalam Yeyen (2015) terdapat beberapa alasan orang melakukan penggelapan pajak antara lain sistem pemerintahan yang buruk, sistem pajak yang tidak adil, uang pajak yang tidak digunakan dengan baik, tarif pajak yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan manfaatnya, adanya kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut karena sistem hukum yang lemah. Wajib pajak akan patuh membayar pajak apabila terdapat sanksi pajak yang ketat dan berat, sebaliknya apabila sanksi pajak tidak ketat wajib pajak akan memilih tidak membayar pajak dan kemungkinan akan melakukan penggelapan pajak (Karlina, 2020).

Dalam pasal 38 sampai dengan pasal 42, menurut UU No. 6 tahun 1983 (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16

tahun 2009 berisi bahwa terjadinya kejahatan atau tindak pidana perpajakan disebabkan oleh hal-hal berikut ini.

1. Adanya unsur kealpaan yaitu ketidaksengajaan, kelalaian, ketidakhatian, dan kurang mengindahkan kewajibannya dalam perpajakan. Dimana hal tersebut masih bersifat pelanggaran perpajakan. Unsur kealpaan dalam perpajakan terjadi dalam hal berikut:
 - a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atas kealpaan yang menimbulkan kerugian negara, pelakunya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun, dan atau denda paling tinggi dua kali jumlah pajak terutang.
2. Adanya unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan perpajakan. Hal ini sifatnya sudah kejahatan atau pidana perpajakan. Unsur kesengajaan dalam perpajakan terjadi dalam hal sebagai berikut.
 - a. Tidak mendaftarkan diri sebagai WP atau PKP, menyalahgunakan ataupun menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP.
 - b. Tidak menyampaikan SPT.
 - c. Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
 - d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
 - e. Memberikan pencatatan, pembukuan, atau dokumen yang dipalsukan.
 - f. Tidak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya.
 - g. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain.
 - h. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Menurut Zain (2008:78) penggelapan pajak terjadi karena Wajib Pajak melakukan hal-hal berikut.

1. Tidak memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu.
2. Tidak memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
3. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.
4. Tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
5. Tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut.
6. Tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.
7. Tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
8. Melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.* (2020) menunjukkan *money ethics* berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*, etika wajib pajak, *tax morale*. Religiusitas intrinsik dan

ekstrinsik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* dan *money ethics*, etika wajib pajak, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik, dan *tax morale* berpengaruh simultan terhadap persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja.

Putri dan Mahmudah (2020) meneliti pengaruh keadilan, diskriminasi dan etika uang (*money ethics*) terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dan etika uang (*money ethics*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) sedangkan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penelitian Farhan *et al.* (2019) tentang pengaruh *machiavellian* dan *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *machivellian* belum berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, *love of money* berpengaruh negatif signifikan berpengaruh pada persepsi etika penggelapan pajak, religiusitas tidak memiliki hubungan yang moderat antara *machiavellian* pada persepsi etika penggelapan pajak, religiusitas memperkuat hubungan antara cinta uang pada persepsi etika penggelapan pajak.

Styarini Dan Nugrahani (2020) meneliti pengaruh *love of money*, *machiavellian*, tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak. Hasil analisis data menunjukkan *love of money*, *machiavellian* dan *self assessment system* berpengaruh pada tindakan *tax evasion* sedangkan tarif pajak dan pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi *tax evasion*.

Hafizhah (2016) meneliti pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*) dengan religiusitas, *gender*, dan *materialisme*

sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan etika uang berhubungan dengan penggelapan pajak dengan t hitung $3,260 < t$ tabel $2,002$ dan signifikan $0,002 > 0,05$. Religiusitas intrinsik memoderasi hubungan antara etika uang dan penggelapan pajak dengan t hitung $(-2,379) < t$ tabel $(-2,003)$ dan signifikan $0,021 > 0,05$. Religiusitas ekstrinsik tidak memoderasi hubungan antara etika uang dan penggelapan pajak. *Gender* memoderasi hubungan antara etika uang dan penggelapan pajak dengan t hitung $(-2,758) < t$ tabel $(-2,003)$ dan signifikan $0,008 > 0,05$, materialisme memoderasi hubungan etika uang dan penggelapan pajak dengan t hitung $8,010 < t$ tabel $2,003$ dan signifikansi $0,000 > 0,05$.

Rahmah dan Helmy (2021) meneliti pengaruh *probability to audit* dan *machiavellianism* terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian terdapat pengaruh *probability to audit* terhadap *tax evasion*, tidak terdapat pengaruh sifat *machiavellian* terhadap perilaku *tax evasion*, individu yang memiliki sifat *machiavellian* yang tinggi maupun rendah tidak memiliki perbedaan kecenderungan sikap untuk melakukan tindakan *tax evasion* dan terdapat pengaruh interaksi antara *probability to audit* dan sifat *machiavellian* terhadap perilaku *tax evasion*. Pada kondisi *probability to audit* yang tinggi individu dengan sifat *machiavellian* yang tinggi memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan *tax evasion*.

Budiarto *et al.* (2017) meneliti pengaruh *religiosity* dan *machiavellian* terhadap *tax evasion*. Selain itu, penelitian ini juga menguji *religiosity*, *machiavellian* dan persepsi *tax evasion* berdasarkan *gender*. Hasil penelitian membuktikan bahwa *religiosity* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*, sementara *machiavellian* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan pada *tax evasion* berdasarkan

gender. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat mengurangi penggelapan pajak.

Silmi *et al.* (2020) meneliti efek moderasi religiusitas intrinsik, *gender* dan usia pada pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money* memiliki pengaruh positif terhadap *tax evasion*. Variabel religiusitas intrinsik sebagai variabel moderasi memperlemah pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*, sedangkan variabel *gender* dan usia memperkuat pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*. Moderasi *gender* laki-laki lebih besar daripada moderasi *gender* perempuan dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion* dan moderasi usia golongan muda lebih besar daripada moderasi usia golongan tua dalam memoderasi pengaruh *love of money* terhadap *tax evasion*.

Atmoko (2018) meneliti efek interaksi religiusitas intrinsik dan *gender* pada hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Terdapat efek interaksi religiusitas intrinsik dan *gender* pada hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*. Interaksi *gender* laki-laki lebih besar daripada interaksi perempuan pada hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*.

Lief dan Dewi (2020) meneliti pengaruh *money ethics* dan keadilan terhadap *tax evasion* dengan *religiosity* sebagai pemoderasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *money ethics* tidak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, namun keadilan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. *Intrinsic religiosity* dan *extrinsic religiosity* sebagai variabel *moderating* tidak berhasil memoderasi hubungan di antara *money ethics* dengan *tax evasion*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor penyebab terjadinya *tax evasion* sehingga para aparat perpajakan dapat mengurangi tindakan *tax evasion*.

Penelitian Purnamasari *et al.* (2021) tentang religiusitas sebagai variabel pemoderasi dalam pengaruh *love of money*, *machiavellian* dan sensitivitas ekuitas terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwa *love of money* dan *machiavellian* berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak, namun sensitivitas ekuitas tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil pengujian selanjutnya memberikan bukti empiris bahwa religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik dapat memoderasi efek cinta uang, *machiavellian*, dan sensitivitas ekuitas pada persepsi penggelapan pajak.

Wulandari *et al.* (2020) dalam penelitiannya tentang efek moderasi *religiosity* pada *money ethics* dan teknologi informasi terhadap *tax evasion*, membuktikan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion*. Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* sedangkan untuk *intrinsic religiosity* dan *extrinsic religiosity* sebagai variabel moderasi tidak berhasil memoderasi dalam hubungan ini baik pada *money ethics* dan teknologi informasi perpajakan.

Danti dan Oktaviani (2020) meneliti pengaruh *machiavellian* dan *religiosity* sebagai variabel moderasi terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *machiavellian* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, *religiosity* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* dan religiusitas tidak memoderasi hubungan pengaruh positif *machiavellian* terhadap *tax evasion*.

Sabdariani (2018) meneliti pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan religiusitas, *gender*, dan *materialisme* sebagai variabel moderasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan perpajakan dan etika uang tidak berpengaruh, dan signifikan dengan persepsi wajib pajak orang pribadi tentang etika penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan dengan persepsi wajib pajak orang pribadi

tentang etika penggelapan pajak, diskriminasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi tentang etika penggelapan pajak dan etika uang tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi tentang etika penggelapan pajak.

Rosianti dan Mangoting (2014) meneliti pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion* dengan *intrinsic* dan *extrinsic religiosity* sebagai variabel *moderating*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion* sedangkan *intrinsic religiosity* sebagai variabel *moderating* berhasil memoderasi hubungan di antara *money ethics* dengan *tax evasion*. Akan tetapi, *extrinsic religiosity* tidak berhasil memoderasi dalam hubungan ini.

Lau *et al.* (2013) meneliti pengaruh moderasi religiusitas dalam hubungan etika uang dan penggelapan pajak. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa etika uang berhubungan positif dengan penggelapan pajak. Selain itu, religiusitas intrinsik juga ditemukan memoderasi hubungan antara etika uang dan penggelapan pajak. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa religiusitas ekstrinsik bukanlah moderator dalam hubungan ini.

Dwitia *et al.* (2020) meneliti peran *love of money*, *machiavellian*, dan *equity sensitivity* pada etika penggelapan pajak wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *love of money* memiliki pengaruh pada etika penggelapan pajak. *Machiavellian* dan *equity sensitivity* tidak memiliki pengaruh pada etika penggelapan pajak.

Purnamasari *et al.* (2021) dengan penelitian religiusitas sebagai variabel pemoderasi pengaruh *love of money*, *machiavellian* dan sensitivitas ekuitas terhadap persepsi penggelapan pajak memberikan bukti empiris bahwa *love of money* dan *machiavellian* berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak, namun sensitivitas ekuitas tidak berpengaruh terhadap persepsi

penggelapan pajak. Hasil pengujian selanjutnya memberikan bukti empiris bahwa religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik dapat memoderasi efek cinta uang, *machiavellian*, dan sensitivitas ekuitas pada persepsi penggelapan pajak.

Wankhar dan Diana (2018) meneliti pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion* dengan *religiosity*, *gender*, dan *materialism* sebagai variabel *moderating*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan etika uang terhadap penggelapan pajak. Interaksi etika uang dengan *religiusitas*, *gender*, dan *materialisme* dapat memoderasi hubungannya dengan penggelapan pajak. Di sisi lain, religiusitas ekstrinsik tidak dapat memoderasi hubungan antara etika uang dan penggelapan pajak.

Ansar *et al.* (2018) meneliti hubungan etika uang terhadap penggelapan pajak dengan religiusitas intrinsik, religiusitas ekstrinsik dan materialisme sebagai variabel moderating. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika uang berpengaruh terhadap penggelapan pajak, religiusitas intrinsik memoderasi hubungan antara etika uang dan penggelapan pajak. Religiusitas ekstrinsik tidak memoderasi hubungan antara etika uang dan penggelapan pajak. Materialisme memoderasi hubungan antara etika uang dan penggelapan pajak.

Yildirim *et al.*, 2016 meneliti pengaruh langsung dan tidak langsung dari norma sosial, keadilan umum dan keadilan prosedural pada niat kepatuhan pajak. Hasil penelitian menemukan keadilan umum secara langsung mempengaruhi keadilan prosedural; keadilan prosedural secara langsung mempengaruhi norma subjektif. Norma subjektif, norma injunctive dan norma deskriptif secara langsung mempengaruhi norma pribadi. Hanya norma pribadi yang secara langsung memengaruhi niat kepatuhan pajak.

Bobek *et al.*, 2013 mengeksplorasi dengan lebih teliti dan detail peran norma sosial dalam kepatuhan pajak. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa

norma pribadi serta norma subjektif secara langsung mempengaruhi keputusan kepatuhan pajak, sedangkan norma injunctive norma deskriptif memiliki pengaruh tidak langsung.

Jimenez dan Iyer, 2016 menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak untuk rata-rata wajib pajak AS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma sosial mempengaruhi niat kepatuhan secara tidak langsung melalui internalisasi sebagai norma pribadi. Secara khusus, ketika kekuatan norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak meningkat, norma pribadi kepatuhan pajak juga meningkat, dan ini mengarah pada peningkatan selanjutnya dalam niat kepatuhan. Penelitian juga menyimpulkan bahwa kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keadilan yang dirasakan dari sistem pajak dan keputusan kepatuhan pajak.

Putri (2021) menganalisis pengaruh norma deskriptif, norma injuktif, norma subjektif dan norma pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma deskriptif dan norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan norma injungtif dan norma pribadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.